

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN GRASI
BAGI TERPIDANA NARKOTIKA
DI INDONESIA**

(Study Kasus Schapelle Leigh Corby)

Oleh : Desi Anggraeni

Pembimbing : Mukhlis R. S.H.,M.H

Erdiansyah, S.H.,M.H

**Alamat : Jalan Putri Tujuh Blok N Nomor 1A, Kelurahan
Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Pekanbaru
Riau**

Email :jct.anggraeni@yahoo.com

ABSTRACT

Granting clemency 5 (five years) against Australian citizen Schapelle Leigh Corby by President caused controversy from various parties. Although the granting of pardon is a prerogative of the president in accordance with Article 14 paragraph (1) of the Act of 1945 and Law No. 5 of 2010 concerning Amendment to Law Number 22 Year 2002 on clemency, clemency but are considered less appropriate because narcotics crime is a serious crime and Indonesia is a party to the Convention of the United Nations and has ratified the convention through Law No. 7 of 1997 is now set in Act No. 35 of 2009 on narcotics. The purpose of this study, to know the procedure for granting clemency Corby convicted of narcotics and to know the basic consideration of the President in granting pardon to convicted drug Corby. The research was done by using a normative approach, namely the principles of law, the type of data in this research is to use primary legal materials of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945, and the Act, secondary legal materials (books relating to results research that is granting pardons to convicted narcotics and the data from the internet) and tertiary legal materials (Dictionary of Indonesian Language), data collection techniques in this study with the study of Librarianship and data analysis using the deductive method is a way of drawing conclusions from the proposition that general to the specific. From the research problem, there are two main things that can be inferred. First, the procedure and the process of granting pardons given to court decisions that have permanent legal difficult decision and was taken after long consideration, and a sense of humanity and justice Consider, for Corby often have sickly. Suggestions author, First, the good Supreme Court imposes limits to the President to use his power. Second, the President may grant clemency to provide basic reason juridical considerations clearly, firmly and accountable as well as taking into consideration the relevant agencies.

Keywords: Judicial Review-Granting Clemency-Convicted Narcotics

A. Pendahuluan

Tindak pidana narkotika sudah sangat sering di dengar di berbagai kalangan Negara, seperti perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia dalam tahap membahayakan generasi penerus bangsa. Tindak pidana narkotika dari tahun ke tahun jumlah kasus bertambah baik dari segi tersangka maupun korban kejahatan narkotika selalu mengalami peningkatan yang tajam, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.¹

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dan telah menjadi ancaman nasional yang perlu mendapatkan perhatian yang serius, masalah serius oleh segenap elemen bangsa. Ancaman nasional tersebut berpotensi besar mengganggu ketahanan diri, keluarga dan masyarakat. Masalah penggunaan narkotika di Indonesia merupakan masalah yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera.² Banyak kasus yang menunjukkan akibat dari masalah diatas telah banyak menyebabkan kerugian, banyak kejadian seperti perceraian, atau kesulitan lain bahkan kematian yang disebabkan oleh ketergantungan narkotika.

Penyalahgunaan narkotika telah menjadi bahaya nasional

maupun internasional, baik Negara maju maupun Negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Negara-negara kelompok ASEAN sudah dirasakan sebagai satu masalah dunia yang menyangkut kehidupan masyarakat hampir segala bidang yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam.³ Penyalahgunaan narkotika mulai tumbuh dan berkembang menjadi masalah sosial di Indonesia sejak tahun 1969.⁴

Dengan semakin berkembangnya kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia maka Undang-Undang anti narkotika mulai di revisi. Sehingga disusunlah Undang-Undang Anti Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, menyusul dibuatnya Undang-Undang Psikitropika Nomor 5 Tahun 1997, Dalam Undang-Undang tersebut mulai diatur pasal-pasal ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan narkotika, dengan pemberian sanksi terberat berupa hukuman pidana mati. Seiring perkembangan zaman terjadi perubahan terhadap hukum dan perundang-undangan, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan maka lahirlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Konsideran menimbang yang berbunyi :

¹ Afif dan Marzani Anwar, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Sekolah*, Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama, Jakarta : 2004, hlm. 101.

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumi, Bandung : 1984, hlm. 36-39.

³ Ridha Ma'ruf, *Narkotika, bahaya dan penanggulangannya*, Karisma Indonesia, Jakarta : 1986, hlm. 252.

⁴ *Ibid.*

“Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia”

Tindak pidana narkoba atau narkotika telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Yang mana di dalam Undang-Undang tersebut telah mengatur mengenai penerapan sanksi pidana yang berat kepada para pelaku kejahatan, yang berupa : pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara. Sehingga didalam kebijakan kriminal atau penjatuhan sanksi pidana harus menentukan : perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana itu, dan sanksi apa sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada sipelaggarnya.⁵

Dalam Undang-Undang narkotika juga memuat lembaga Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disingkat dengan

BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menyelidik, menyidik, dan mempercepat pemusnahan barang bukti dan menyadap pihak yang terkait. Bahkan dalam keadaan mendesak, penyadapan itu dapat dilakukan tanpa izin tertulis dari ketua tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan adanya kewenangan penyelidikan dan penyidikan BNN dalam memberantas peredaran narkotika.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. BNN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Terpidana mati, terpidana seumur hidup dan terpidana penjara 20 tahun berhak mengajukan upaya hukum, baik melalui penasehat hukumnya, keluarganya, maupun dirinya sendiri. Upaya hukum itu mencakup banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Selain itu, baik melalui dirinya sendiri, keluarga atau kuasa hukumnya, terpidana dapat mengajukan

⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. cit.*, hlm. 40.

permohonan grasi kepada Presiden.⁶

Sejak tahun 2004 hingga tahun 2012, terdapat 128 permohonan grasi terkait kasus narkoba tetapi yang dikabulkan Presiden hanya 19 mereka adalah 10 anak di bawah umur yang di hukum dua sampai empat tahun, seorang tuna netra yang di hukum 15 tahun penjara, tiga warga Negara asing Peter Achim Pranz Groobman dan Schapelle Leigh Corby, warga Negara Australia yang di kurangi hukumannya dari 20 tahun menjadi 15 tahun penjara, serta lima terpidana lainnya. Dari 19 orang yang diberikan grasi, mereka merupakan kurir dan bukan bandar narkoba.⁷ Jika ada terpidana yang mendapatkan hukuman mati maka dengan adanya grasi yang di berikan oleh Presiden, terpidana tersebut mendapat pengampunan menjadi penjara seumur hidup.

Pada tanggal 8 Oktober 2004, Schapelle Leigh Corby kedapatan menyelundupkan 4,2 kilogram narkoba jenis ganja. Gugatan Gerakan Nasional Anti Narkoba (GRANAT) narapidana asal Australia di rencanakan akan mengikuti sidang pertamanya yang mengagendakan pembacaan surat dakwaan, akan berlangsung pagi jam 10.00 wib di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur. Narapidana narkoba Schapelle Leigh Corby

pada kamis, 7 juni 2012 lalu, Corby sendiri diputus bersalah atas tuduhan kepemilikan 4,2 kilogram ganja, Corby divonis hukuman pidana penjara 20 tahun serta pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- terbilang (seratus juta rupiah) oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Mei 2005. Pada tanggal 12 Oktober 2005 Corby mengajukan banding, dan hasil banding tersebut mengurangi masa hukuman menjadi 15 tahun pidana penjara.⁸ Tetapi pada tanggal 12 Januari 2006 adanya kasasi oleh Mahkamah Agung mengembalikan hukuman Corby menjadi pidana penjara 20 tahun. Dalam grasinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan potongan masa hukuman kepada Corby selam lima tahun.⁹

Sejauh ini pemerintah belum menunjukkan *political will* terhadap pemberantasan narkoba, yang di maksud *political will* adalah berupa kemudahan dalam koordinasi, penyerapan informasi dan penegakan hukum. Contohnya, Presiden menyatakan “bahwa tak akan ada pemberian grasi bagi narapidana kasus narkoba di hadapan publik dan forum resmi. Serta bahwa kejahatan narkoba adalah luar biasa yang mengancam

⁸[http://www.megapolitan.kompas.com/read/2012/06/20/10033938/Hari Ini Sidang Pertama Grasi Corby](http://www.megapolitan.kompas.com/read/2012/06/20/10033938/Hari%20Ini%20Sidang%20Pertama%20Grasi%20Corby), diakses, tanggal 23 November 2013.

⁹[http://www.megapolitan.kompas.com/read/2012/06/20/10033938/Hari Ini Sidang Pertama Grasi Corby](http://www.megapolitan.kompas.com/read/2012/06/20/10033938/Hari%20Ini%20Sidang%20Pertama%20Grasi%20Corby), diakses, tanggal 23 November 2013.

⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung : 2006, hlm. 53.

⁷ [http:// www.legalitas.org.com](http://www.legalitas.org.com), diakses, tanggal, 20 November 2013.

keselamatan bangsa.”¹⁰ Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. KONSIDERAN yang berbunyi :

“Bahwa tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya merupakan kejahatan luar biasa karena mengakibatkan kerugian yang besar bagi Negara atau masyarakat atau korban yang banyak atau menimbulkan kepanikan, kecemasan, atau ketakutan yang luar biasa kepada masyarakat.”¹¹

Pemberian grasi terbilang tebang pilih contohnya saja pemberian grasi terhadap terpidana kasus narkoba Schapelle Leigh Corby, menyebabkan kritik dari berbagai pihak padahal disatu sisi

¹⁰<http://www.seru.com/read/2012/12/04/132791/granat-soal-pemberantasan-narkoba-sby-sudah-langgar-komitmen-sendiri>, diakses, tanggal, 20 Desember 2013.

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

pemerintah berupaya untuk memberantas peredaran narkoba, mencederai semangat penegakan hukum di Negara ini berdasarkan Hak Asasi Manusia (HAM).¹² Kebijakan Presiden dalam memberikan grasi kepada Corby bertentangan dengan upaya-upaya luar biasa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tampak dalam pemberatan sanksi yang lebih tajam dengan tujuan menimbulkan efek jera serta batasan khusus pemberian remisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, kemudian pemberian grasi kepada terpidana dalam kasus narkoba tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Bagi Terpidana Narkoba di Indonesia (Studi Kasus Schapelle Leigh Corby)”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Prosedur Pemberian Grasi Oleh Presiden Terhadap Kasus Tindak Pidana di Indonesia ?
2. Apakah Dasar Pertimbangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Schapelle Leigh Corby Terpidana Kasus Narkoba ?

¹²<http://suriyadiadhi.blogspot.com/2013/10/pemberian-grasi-mengurangi-efek-jera.html>, diakses, tanggal, 22 Desember 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui prosedur pemberian Grasi oleh Presiden terhadap kasus tindak pidana di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui dasar pertimbangan Presiden dalam memberikan grasi terhadap Schapelle Leigh Corby terpidana kasus narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan informasi bagi penulis, mahasiswa, pemerintah maupun masyarakat umum mengenai grasi dan eksistensinya dalam perspektif hukum pidana .
- b) Sebagai informasi bagi masyarakat terhadap tata cara pelaksanaan grasi dalam hukum Indonesia.
- c) Sebagai bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian yang sama.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pidana

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana, namun yang dapat di kelompokkan adalah tiga golongan, yaitu :

- a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)¹³

Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah atau tujuan, yaitu :

- 1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan);
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).

Teori pembedaan pada dasarnya mengutarakan tujuan pembedaan yang merupakan tuntutan mutlak dan yang perwujudannya merupakan pembalasan.

- b) Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Berdasarkan teori ini, hukuman dijatuhkan untuk melaksanakan maksud atau tujuan dari hukuman itu, yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara ideal. Selain dari itu tujuan hukuman adalah untuk mencegah (*prevensi*) kejahatan. Namun, terdapat perbedaan dalam hal *prevensi*,

- c) Teori Gabungan (*Vernegings Theorien*)

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori diatas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja

Grapindo Persada, Jakarta : 2008, hlm. 157-168.

tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.

Dengan menelaah teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan adalah :

- a. Menjerakan penjahat;
- b. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si penjahat;
- c. Memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁴

2. Teori Penegakkan Hukum

Istilah yang digunakan untuk penegakkan hukum dalam bahasa asing, antara lain *law enforcement*, *law application* (di Amerika), *rechtstopassing*, *rechstshandhaving* (dalam bahasa Belanda).¹⁵Dalam arti sempit, tegaknya hukum identik dengan tegaknya Undang-Undang.Sedangkan dalam arti luas, tegaknya hukum adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakkan hukum).¹⁶

Tiga hal yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum, yaitu¹⁷:

- a. Kepastian Hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Keadilan

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cetak kedua, Alumi, Bandung : 1986, hlm 181.

¹⁶ Jimmy Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung : 1998, hlm 93.

¹⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum, Prestasi Pustakaraya*, Jakarta : 2006, hlm 227-231.

Terdapat prinsip di dalam konteks keadilan itu sendiri, antara lain:

- 1) Prinsip kesamaan, yaitu adanya pembagian yang sama rata atau proposional. Dengan kata lain, semua mendapat untung yang sama sehingga dapat dikatakan adil.
- 2) Prinsip ketidaksamaan, yaitu situasi dimana terdapat ketidaksamaan demi menguntungkan golongan yang lemah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Dalam hal ini penulis memilih penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan serta asas-asas hukum¹⁸ yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta : 2011, hlm. 96.

membuat gambaran permasalahan.¹⁹

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan ialah data sekunder terdiri atas:²⁰

a) Bahan Hukum Primer,

yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
- 3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

b) Bahan Hukum

Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil-hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, buku, artikel serta laporan penelitian.²¹

c) Bahan Hukum Tersier,

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus

hukum, ensklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian ini yang bersifat normatif maka dalam mengumpulkan bahan hukum, penulis menggunakan metode kajian kepustakaan atau studi dokumenter. Dalam hal ini seorang peneliti harus teliti dan tepat untuk menemukan data untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun dalam literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul dari study kepustakaan (*library research*), selanjutnya diolah dengan cara diseleksi. Diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis secara kualitatif. Dianalisis secara “deskriptif kualitatif” (karena data-data yang digunakan tidak berupa statistik) yaitu suatu metode analisis hasil studi kepustakaan kedalam bentuk penggambaran permasalahan dengan menggunakan teori-teori dan menguraikannya dalam bentuk kalimat dan disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari dalil

¹⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2012, hlm. 29.

²⁰ *Ibid.* hlm. 31.

²¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta : 2004, hlm. 103.

²² *Ibid.*

yang bersifat umum ke khusus.

F. Pembahasan

Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Grasi Bagi Terpidana Narkotika Di Indonesia (Study Kasus Schapelle Leigh Corby)

Grasi, pada dasarnya, pemberian dari Presiden dalam bentuk pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau pelaksanaan putusan kepada terpidana. Dengan demikian, pemberian grasi bukan merupakan persoalan teknis yuridis peradilan dan tidak terkait dengan penilaian terhadap putusan hakim, Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan ampunan. Walaupun pemberian grasi dapat mengubah, meringankan, mengurangi atau menghapuskan kewajiban menjalani pidana yang dijatuhkan pengadilan, tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.²³

Mengenai kewenangan Presiden memberikan grasi, disebut kewenangan Presiden yang bersifat *judicial*, atau disebut juga kekuasaan Presiden dengan konsultasi. Kekuasaan dengan konsultasi adalah kekuasaan yang dalam pelaksanaannya memerlukan usulan atau nasehat

dari institusi-institusi yang berkaitan dengan materi kekuasaan tersebut. Selain grasi dan *rehabilitasi*, *amnesti*, dan *abolisi* juga termasuk dalam kekuasaan Presiden dengan konsultasi. Seperti tercantum dalam Pasal 14 ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, "Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

A. Prosedur Pemberian Grasi Oleh Presiden Terhadap Kasus Tindak Pidana Di Indonesia

Grasi berasal dari bahasa latin yaitu berasal dari kata *gratia* yang berarti pengampunan. Grasi mempunyai arti memberikan ampunan terhadap seseorang yang telah melakukan kesalahan. Permohonan grasi itu diajukan oleh yang terpidana bersalah kepada Kepala Negara atau Presiden. Pemberian grasi merupakan hak prerogatif Kepala Negara. Suatu hak merupakan ketidakharusan peranan terhadap sesuatu menurut hukum yang berlaku. Oleh karena pemberian grasi merupakan suatu hak, maka kepala Negara tidak berkewajiban untuk mengabulkan semua permohonan grasi yang diajukan kepadanya.²⁴

²³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Cetakan kedua, PT. Pratnya Pramita, Jakarta : 2007, hlm. 90-91.

²⁴ [http:// Rikisasantotan.blogspot.com](http://Rikisasantotan.blogspot.com), diakses, tanggal, 3 Januari 2014.

Prosedur dan proses pemberian grasi diberikan terhadap putusan²⁵ pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah :

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara seumur hidup;
3. Pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.

Permohonan grasi yang disebutkan di atas hanya dapat diajukan 1 (satu) kali, kecuali dalam hal tertentu seperti :

- a. Terpidana yang pernah ditolak permohonan grasinya dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penolakan permohonan grasi tersebut; atau
- b. Terpidana yang pernah diberi grasi dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup dan telah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal keputusan pemberian grasi diterima.

Hal demikian itu setidaknya memberi kesempatan bagi terpidana untuk mendapat perubahan hukuman seiring dengan perubahan kebijakan atau keadaan. Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan

putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Artinya Presiden tidak akan memberikan grasi sebelum adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Grasi sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010, prosedur permohonan grasi adalah sebagai berikut :

1. Hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana oleh hakim atau hakim ketua sidang yang memutus perkara pada tingkat pertama. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan terpidana tidak hadir, hak terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
2. Permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya atau keluarganya kepada presiden.
3. Salinan permohonan grasi disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama untuk

²⁵ Laden Marpaung, *Proses Penangkapan Perkara Pidana, Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta : 2010, hlm. 213.

- disampaikan kepada Mahkamah Agung.
4. Permohonan grasi dapat juga disampaikan melalui kepala lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalankan pidana, dalam hal ini kepala lembaga pemasyarakatan yang menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirim kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya.
 5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan salinan permohonan grasi, pengadilan tingkat pertama mengirimkan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada Mahkamah Agung. Berkas perkara yang diajukan kepada Presiden harus dilengkapi dengan surat-surat sebagai berikut:²⁶
 - a) Surat Pengantar;
 - b) Daftar Isi Berkas Perkara;
 - c) akta berkekuatan hukum tetap;
 - d) Permohonan grasi dan akta penerimaan permohonan grasi;
 - e) Salinan permohonan grasi dari terpidana dan akta penerimaan salinan permohonan grasi;
 - f) Surat kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau surat persetujuan untuk keluarga dari terpidana (jika ada);
 - g) Berita acara sidang;
 - h) putusan pengadilan tingkat pertama;
 - i) Putusan pengadilan tingkat banding (jika ada);
 - j) Putusan mahkamah agung dalam tingkat kasasi (jika ada);
 - k) surat dakwaan;
 - l) Eksepsi, dan putusan sela (jika ada);
 - m) surat tuntutan;
 - n) pembelaan, replik, duplik (jika ada);
 - o) Surat penetapan penunjukan hakim;
 - p) Surat penetapan hari sidang;
 - q) Berita acara pemeriksaan pendahuluan;
 - r) Surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara.
 6. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara tersebut Mahkamah Agung mengirimkan pertimbangan tertulis kepada Presiden.
 7. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah

²⁶<http://raisyaaprillya.blogspot.com/2013/05/grasi-dan-pk.html>. diakses, tanggal, 18 Februari 2014.

- memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
8. Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden, dan salinan Keputusan Presiden tersebut disampaikan kepada :
 - a) Mahkamah Agung;
 - b) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama;
 - c) Kejaksaan negeri yang menuntut perkara terpidana; dan
 - d) Lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalankan pidana.
 9. Bagi terpidana mati, kuasa hukum atau keluarga terpidana yang mengajukan permohonan grasi, terpidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum keputusan Presiden tentang penolakan permohonan grasi diterima oleh terpidana.
 10. Dalam hal permohonan grasi diajukan dalam waktu yang bersamaan dengan permohonan peninjauan kembali atau jangka waktu antara kedua permohonan tersebut tidak terlalu lama, maka permohonan peninjauan kembali yang diputus lebih

awal. Keputusan permohonan grasi tersebut ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak salinan putusan peninjauan kembali diterima presiden.²⁷

B. Dasar Pertimbangan Presiden Dalam Memberikan Grasi Terhadap Schapelle Leigh Corby Terpidana kasus Narkotika

Pemberian grasi oleh Presiden dapat berupa peringan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Namun, sebelum membuat keputusan tentang pemberian grasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Walaupun keputusan Presiden bersifat absolut, artinya tindakan Presiden dalam kaitannya dengan pemberian atau penolakan grasi tidak dapat dikontrol atau dinilai oleh pengadilan.²⁸

Pemberian dan penolakan grasi oleh Presiden, tidak ada keterangan secara tegas atau tersirat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 maupun peraturan perundangan lainnya. Oleh karena itu Presiden dapat melaksanakan kekuasaan grasi tersebut untuk alasan dan pertimbangan apapun yang oleh dia pribadi dianggap pantas. Termasuk pertimbangan

²⁷[http://www. Mediaindonesia.com](http://www.Mediaindonesia.com), diakses, tanggal, 23 Januari 2014.

²⁸*Ibid.*

kemanusiaan, keadilan, moral ataupun alasan politis.²⁹

Presiden memberikan pertimbangan hukum dalam pemberian grasi terhadap Schapelle Leigh Corby adalah sebagai berikut :³⁰

1. Pemberian grasi tersebut merupakan hak prerogatif konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang menyebutkan bahwa: "Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Dan Pasal 14 ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: "Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat". Serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.
2. Pertimbangan grasi tersebut merupakan keputusan yang sulit dan diambil setelah melalui pertimbangan yang cukup lama, khususnya setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
3. Melalui asas repositas dan niat baik yang diakui hukum Internasional, grasi tersebut diberikan untuk melindungi

kepentingan nasional khususnya perlindungan warga Negara Indonesia yang ditahan atau menjadi terpidana di Australia. Dan karena menginginkan para warga Negara Indonesia yang ditahan oleh otoritas dari Australia dibebaskan. Kesepakatan barter Schapelle Leigh Corby dengan WNI itu dicapai saat pihak Kejaksaan Agung Australia melawati ke Kejaksaan Agung Indonesia pada 11 Januari 2011. Saat itu, Australia meminta Corby untuk ditukar dengan 12.000 narapidana asal Indonesia.

4. Grasi (*Pardon*) juga diberikan Malaysia, Negara yang dikenal keras dalam menghukum pelaku kejahatan narkoba, diantaranya kepada banyak warga Negara Indonesia yang terlibat dalam kejahatan Narkoba.
5. Mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan, karena Corby sering mengalami sakit-sakitan.

Mahkamah Agung memberikan pertimbangan hukum dan pertimbangan lainnya dalam pemberian grasi terhadap Schapelle Leigh Corby adalah sebagai berikut :

1. Grasi merupakan hak konstitusional Presiden sesuai dengan Undang-Undang Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: "Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan

²⁹*Ibid.*

³⁰<http://www.setkab.go.id/berita-4488-sesuai-pertimbangan-ma-presiden-beri-grasi-untuk-schapelle-corby.html>, diakses, tanggal, 8 Februari 2014.

memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.³¹

2. Pertimbangan Mahkamah Agung hanya pendapat yang sifatnya tidak mengikat. Selanjutnya keputusan ada ditangan Presiden, menerima atau menolak grasi tersebut.
3. Schapelle Leigh Corby mengalami depresi berat sehingga perlu didampingi psikiater, Corby hingga sekarang masih merasa tidak bersalah karena narkoba yang ditemukan adalah disisipkan orang yang tidak dikenal dan polisi Australia tidak memiliki catatan bahwa Corby terkait dengan narkoba.³²
4. Polisi Australia memberikan jaminan bahwa Schapelle Leigh Corby bukan pengguna maupun pengedar narkoba sebab dia merupakan mahasiswi kecantikan.

G. Penutup

Berdasarkan uraian dalam pembahasan permasalahan maka dapat disimpulkan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Prosedur dan proses pemberian grasi diberikan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi

kepada presiden. Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah :

4. Pidana mati;
 5. Pidana penjara seumur hidup;
 6. Pidana penjara paling rendah 2 (dua) tahun.
- Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati. Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

2. Dasar pertimbangan Presiden dalam memberikan grasi terhadap Schapelle Leigh Corby terpidana kasus narkoba. Presiden memberikan pertimbangan hukum dalam pemberian grasi terhadap Schapelle Leigh Corby adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian grasi tersebut merupakan hak prerogatif konstitusional Presiden berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan Pasal 14 ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi.

- b. Pertimbangan grasi tersebut merupakan keputusan yang sulit dan diambil setelah

³¹<http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4fd3f64011022/inilah-alasan-ma-soal-grasi-corby>, diakses, tanggal, 17 Maret 2014.

³²<http://m.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/05/25/m4ktn5-inilah-tiga-pendapat-ma-yang-dijadikan-dasar-grasi-corby>, diakses, tanggal, 17 Maret 2014.

melalui pertimbangan yang cukup lama.

- c. Melalui asas reprobitas dan niat baik yang diakui hukum Internasional, untuk melindungi kepentingan nasional.
- d. Grasi (*Pardon*) juga diberikan Malaysia, Negara yang dikenal keras dalam menghukum pelaku kejahatan narkoba.
- e. Mempertimbangkan rasa kemanusiaan dan keadilan, karena Schapelle Leigh Corby sering mengalami sakit-sakitan.

B. Saran

1. Dengan adanya peran serta pertimbangan Mahkamah Agung kepada Presiden dalam pemberian Grasi, diharapkan Mahkamah Agung memberikan batasan kepada Presiden dalam menggunakan kekuasaannya, sehingga dapat menghindari pemberian Grasi yang berlebihan kepada pelaku kejahatan yang berat. Dengan kata lain, pertimbangan Mahkamah Agung harus bersifat mengikat, dengan tujuan membatasi pemberian Grasi yang sewenang-wenang oleh Presiden.
2. Diharapkan Presiden dapat memberikan pengabulan grasi dengan dasar alasan pertimbangan yuridis secara jelas, tegas dan dapat dipertanggung jawabkan serta memperhatikan pertimbangan dewan perwakilan rakyat, memperhatikan pertimbangan majelis pemusyawaratan rakyat, memperhatikan

pertimbangan mahkamah agung dan memperhatikan terpenuhinya rasa keadilan masyarakat atas keputusannya tersebut.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Asshiddiqie, Jimmly, 1998, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Bandung.

Afif dan Marzani Anwar, 2004, *Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba di Lingkungan Sekolah*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta.

2. Jurnal

Triana Putrie Vinansari, 2013 "Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Grasi terhadap Terpidana di Indonesia". Artikel Pada *Jurnal Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, Medan.

3. Website

<http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/10/15/21166/gembong-narkoba-diberi-grasi-sby-jilat-ludah-sendiri/#sthash.NY00XyJy.dpbs>
diakses, tanggal, 31 maret 2014.